

PEMBENTUKAN RINTISAN DESA INKLUSI DESA TLOGOAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

Anik Fadlilah¹, Edy Susanto¹, Wahyuni¹, Muhammad Fathul Amin², Muhammad
Khoiruddin³

¹Dosen Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan

²Asisten Dosen Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan

³Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan

Email: anikfadlilah@unisla.ac.id, edysusanto@unisla.ac.id, wahyuni@unisla.ac.id, m.fathulamin@unisla.ac.id,
khoiruddin2607@gmail.com

ABSTRAK

Selama ini pembangunan infrastruktur masih sepenuhnya belum memberi perhatian pada pembangunan secara adil serta bepihak pada kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas. di Indonesia saat ini jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Paradigma pada masyarakat difabel masih dipandang sebelah mata, terpinggirkan bahkan tidak dianggap ada. Penyandang difabel tidak bisa disamakan dengan orang yang sehat secara fisik dalam satu hal. Semangat membangun gerakan desa mandiri dengan layanan yang prima mewujudkan gagasan desa inklusi, yakni desa yang terbuka, dialogis, ramah, serta toleran. Tujuan kegiatan adalah menciptakan rintisan Desa Inklusi, desa yang ramah pada penyandang difabel, supaya mendapat pelayanan yang sesuai bidangnya. Metode yang dipakai observasi, dan *focus group discussion (FGD)*. Hasil yang didapat yakni pembentukan rintisan desa inklusi, roadmap jangka panjang serta video siteplan Rintisan Desa Inklusi di Desa Tlogoagung kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : Desa, Rintisan, *Inklusi* , Difabel, Tlogoagung

ABSTRACT

So far, infrastructure development has not fully paid attention to development in a fair manner and is pro-minority groups, including persons with disabilities. in Indonesia currently the number of persons with disabilities continues to increase. The paradigm of people with disabilities is still underestimated, marginalized and not even considered to exist. People with disabilities cannot be equated with people who are physically fit in one respect. The spirit of building an independent village movement with excellent service embodies the idea of an inclusive village, namely a village that is open, dialogical, friendly and tolerant. The aim of the activity is to create a pioneering Inclusive Village, a village that is friendly to persons with disabilities, so that they receive services according to their fields. The method used is observation and focus group discussion (FGD). The results obtained were the establishment of an inclusive village pilot, a long-term roadmap and a video site plan for an inclusive village pilot in Tlogoagung Village, Kembangbahu sub-district, Lamongan district.

Keyword: Village, Stub, Inclusion , Disabled, Tlogoagung

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan pembangunan infrastruktur yang masih sering mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan masih awamnya pemahaman mengenai perubahan paradigma serta kepekaan mengenai keberadaan inklusi sosial serta gender, hal tersebut dinyatakan oleh Alimatul Qibtiyah, seorang peneliti berasal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (antaranews.com. 2017). Pembangunan yang telah dilakukan kenyataannya belum benar-benar menarik perhatian secara penuh yang berkeadilan serta berpihak pada kelompok minoritas, contohnya ialah penyandang disabilitas, total penyandang disabilitas juga mengalami peningkatan di Indonesia. Kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia menyatakan, pada tahun 2016 di Indonesia jumlah penyandang disabilitas berjumlah 12,15%. Sementara itu, prevalensi disabilitas di Indonesia berkisar 6,41% sampai 18,75% (republika.co.id, 2016).

Pemenuhan mengenai hak penyandang disabilitas tingkat desa masih menjadi syarat perjuangan pada pihak yang memiliki kepentingan mengenai terpenuhinya hak penyandang disabilitas guna keterlibatan aktif untuk memberikan fasilitasi desa pada pengaktualisasian norma hukum Undang-Undang Desa (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016), satu kasus yang terjadi di desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Masalah pada difabel yakni adanya terbatasnya akses mengenai layanan pendidikan, transportasi, kesehatan, serta keikutsertaan politik ataupun keadilan. Kendala yang dihadapi termasuk lingkungan fisik, komunikasi serta teknologi informasi, legilasi serta kebijakan yang sepenuhnya belum berpihak, perilaku masyarakat dan diskriminasi pada difabel.

Terjadinya paradigma pada masyarakat difabel masih dipandang sebelah mata, tersingkirkan bahkan dianggap tidak ada. Masyarakat difabel pada hal ini tidak bisa disamakan dengan orang yang diberikan kesehatan fisik. Akan tetapi, perihal ini tidak berarti mereka tidak mempunyai kemampuan dalam mengambil bagian dari kehidupan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, difabel memerlukan wadah guna pembangunan maupun pengembangan kemampuan maupun kreatifitas yang dimiliki. Pembangunan gerakan desa mandiri dengan layanan prima menghasilkan gagasan mengenai desa inklusi, yakni desa yang terbuka, dialogis, merangkul, serta toleran. Pembangunan desa inklusi memerlukan jaringan serta sistem untuk dukungan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tujuan pengabdian ini untuk membentuk rintisan Desa Inklusi, salah satunya yakni desa yang ramah akan penyandang difabel, supaya mendapatkan pelayanan yang sama dengan bidangnya.

METODE

Kegiatan dilaksanakan 1 Agustus hingga 31 Agustus 2021 bertempat di desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode observasi lapang serta praktek melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pemilihan desa ini dikarenakan termasuk cikal bakal dari berbagai Desa Binaan Fakultas Peternakan – Universitas Islam Lamongan supaya desa tersebut mempunyai kelebihan khusus sehingga dapat menjadikan ikon desa ini dikenal lebih pada tingkat nasional lewat adanya program Desa Inklusi, Desa yang ramah kepada masyarakat disabilitas. Menggunakan metode observasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD).

Berikut yang dilakukan tim pengabdian antarlain :

1. Persiapan

Survey yang dilakukan oleh mahasiswa pada masyarakat difabel yang berada di kecamatan Kembangbahu pada 19 Desa memakai kuisioner, selanjutnya hasil survey digunakan untuk bahan *focus group discussion* (FGD).

2. Pelaksanaan


Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di Balai desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan secara *online* dan *offline* yang didatangi oleh Rektor UNISLA, Dekan FAPET UNISLA, Ketua Litbang Pemas UNISLA, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial Lamongan, Camat Kembangbahu, Perangkat Desa Tlogoagung beserta jajarannya, Tim Akademisi, Ketua PERTUNI, Pemerhati Difabel Lamongan, Kepala Sekolah SLB Maarif NU, KKN UNISLA kelompok 46, serta 9 orang Warga Difabel Desa Tlogoagung beserta keluarga. Kegiatan tersebut juga ada pemaparan roadmap 2021-2025 serta video siteplan Desa Inklusi – Desa Binaan UNISLA.

3. Pelaporan

Akhir dari dibentuknya rintisan Desa Inklusi dilanjut pembuatan laporan berbentuk artikel hasil pengabdian yang akan dipublikasi pada jurnal pengabdian masyarakat. Pembuatan laporan artikel, tim pengabdian melakukan komunikasi dengan Desa Tlogoagung. Selain publikasi artikel juga mensosialisasikan Desa Tlogoagung sebagai Rintisan Desa Inklusi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Lauching dilakukan *online* serta *offline* oleh KKN UNISLA KELOMPOK 46 yang berlokasi di Balai Desa Tlogoagung tanggal 16 Agustus 2021, acara tersebut menghadirkan berbagai institusi diantaranya Kepala Desa Tlogoagung beserta jajaran, Camat Kembangbahu, Ketua SLB Tikung, Lembaga Pemerhati Sosial dll dan masyarakat difabel di desa Tlogoagung, Kepala Dinas Sosial, Pemerhati Disabilitas Lamongan, Ketua Perhimpunan Tunanetra Indonesia cabang Lamongan, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Lamongan, Penyandang Disabilitas Daerah Sumatra, Penyandang Disabilitas Daerah Sulawesi, Penyandang Disabilitas Daerah Papua, Bumdes Sekaran, Akademi Lintas Bidang. Beberapa tamu yang datang juga memberikan pendapat maupun arahan mengenai pembuatan Rintisan Desa Inklusi ramah penyandang disabilitas pertama di Kabupaten Lamongan. Harapan mereka hal seperti ini tidak hanya dilakukan pada tahun ini, namun pada tahun selanjutnya tetap berjalan serta pada tahun selanjutnya ada banyak perubahan dari tahun pertama.



Gambar 1. Kegiatan *Focus Group Discussion* secara *Online* dan *Offline*

Pengarahan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Peternakan tentang gambaran Desa Inklusi dengan tema “Indonesia Inklusi 2030 Tidak Hanya Mimpi, Replikasi Desa Inklusi Menjadi Kunci”. Makhluksosialsertaindividual yang mempunyai harkat serta martabat mulia sepatutnya dihormati merupakan hakekat manusia. Landasan hidup manusia mengenai perbedaan ras, agama, suku serta lainnya tidak harus menghilangkan persamaan harkat serta martabat manusia (Mumtazinur, 2019).

Sebagian besar kehidupan masyarakat difabel pada daerah pedesaan. Adanya ragam stigma negatif serta pengetahuan masyarakat yang minim mengenai isu difabel, hal ini menjadikan faktor pemicu adanya terjadinya pengabaian hak serta martabat pada masyarakat difabel. Perwujudan macam-macam pemikiran lewat aksi nyata dengan praktik riil penyetaraan hak dasar pada masyarakat difabel,

diawali masyarakat dengan tingkat kehidupan paling bawah yakni pada desa. Berikut data penyandang disabilitas:

- Kemensos (sistem informasi penyandang disabilitas-SIMPD periode 13 anuari 2021) : 209.604 individu (Orang)
- BPS (2012) : 2,45% terjadi peningkatan sebesar 5%=22,5 jt jiwa (2020)

Menurut (KBBI = Ketercakupan) inklusi dipakai sebagai salah satu pendekatan guna pembangunan serta pengembangan pada lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk serta melibatkan semua orang dengan perbedaan latar belakang yang bermacam, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya serta budaya lain. Makna inklusi bagi masyarakat difabel termasuk bentuk kerinduan mengenai kesetaraan, kemajuan dalam segala hal bidang kehidupan, pengakuan secara utuh pada hak serta kewajiban sesuai peraturan yang sudah ada, pemberian kesempatan, penghormatan serta tersedianya aksesibilitas. Jika hal tersebut bisa terlaksana secara maksimal, sehingga lingkungan difabel yang ramah akan terbentuk, unggulnya masyarakat difabel serta tangguh, sehingga berkelanjutan (Solider (2019).

Desa inklusi merupakan desa dengan pemerintah maupun masyarakat berbagai keragaman perbedaan dapat diterima, yang di dalamnya mengenai keberadaan individu difabel. Untuk menciptakan harmoni masyarakat serta pemerintahannya harus saling merangkul. Kesempatan yang sama diberikan pemerintah untuk ikut serta dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan. Jaminan aksesibilitas serta akomodasi dari pemerintah yang layak supaya masyarakat difabel dan yang lain bisa ikut serta. Jaminan pemerintah mengenai hak maupun kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat difabel untuk bekerja secara layak, kompetensi dari perangkat desa juga menjadi bagian. Kebijakan yang dimiliki pemerintah serta alokasi anggaran yang proposional pada segala bidang keterkaitan dengan masyarakat difabel Suhartono, E. (2016).

- Konvensi Majelis Umum PBB No. A/61/106 “Convention on the rights of persons with disabilities” (Konvensi mengenai hak penyandang disabilitas) 13 Desember 2006, UU No 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, PP Nomor 70 tahun 2019 mengenai perencanaan, penyelenggaraan serta evaluasi mengenai pemenuhan serta penghormatan hak penyandang disabilitas, Temu Inklusi Nasional “Menuju Indonesia Inklusif 2030” (14 Januari 2021), sejalan dengan SDGs.



Gambar 2. Tujuan SDGs

Tim mahasiswa/mahasiswi KKN melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya:

1. Pemetaan Data Difabel serta Riset Pendataan di Kecamatan Kembangbahu, Spesifik di Desa Tlogoagung
2. FGD (*Focus Group Discussion*) : Rintisan Desa Inklusi mengenai pengembangan 5 tahun kedepan
3. Peresmian : Rintisan desa inklusi yang berada di desa Tlogoagung
4. Pelatihan keterampilan serta hibah sarana seperti: Budidaya ayam kampung, dll termasuk kegiatan pemberdayaan disabilitas.

Luaran kegiatan:

1. Artikel Jurnal pengabdian Rintisan Desa Inklusi
2. Artikel Jurnal mapping penyandang difabel di kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan
3. Roadmap 2021-2025 pengembangan rintisan desa inklusi di Tlogoagung
4. HKI Site plan rintisan desa inklusi
5. Teknologi Tepat Guna (TTG) mengenai keterampilan bagi penyandang difabilitas
6. Sarana-prasarana fasilitas penyandang difabilitas desa inklusi (Ex. Plangboard, unggas, kursi roda dll).

Outcome adanya rintisan penyeteraan hak dasar pada penyandang disabilitas di desa Tlogoagung dengan capaian 9 indikator Desa Inklusi :


1. Data maupun informasi desa dan data difabel yang komprehensif serta ter-*update*.

2. Adanya wadah bagi warga difabel yang setara dengan lembaga desa lain, terbentuknya Kelompok Difabel Desa (KKD) ataupun organisasi difabel desa, dll
 3. Terlibatnya difabel pada pengambilan kebijakan
 4. Anggaran yang inklusif disabilitas.
 5. Regulasi yang mendukung, Surat Keputusan Kepala Desa mengenai KDD, Peraturan Desa (PERDES) mengenai difabel. Disabilitas dipastikan masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 6. Akses layanan umum di Desa yang setara (Aksesibilitas Layanan)
 7. Adanya sarana fisik yang lebih aksesibel (Aksesibilitas Fisik)
 8. Terwujudnya tanggung jawab sosial dari masyarakat (Penerimaan terhadap difabel)
 9. Adanya ruang untuk berinovasi dan berjejaring
- (Sumber : Seminar Desa Inklusif. Temu Inklusi online #4 pada 9 September 2020)

Dan Terwujudnya 6 R diantaranya:

1. Ramah akses pelayanan kependudukan dan kesehatan
2. Ramah akses Peribadatan
3. Ramah Akses Pendidikan, bermain dan olahraga
4. Ramah akses ekonomi
5. Ramah akses Transportasi
6. Ramah Akses Sosial, politik dan hukum

DPL KKN UNISLA Kelompok 46 menyatakan hasil pengambilan masyarakat disabilitas dengan tema “Pemberdayaan Difabel Sebagai Perwujudan Rintisan Desa Inklusi Di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Kegiatan ini terfokus pada perwujudan program pemberdayaan masyarakat terkhusus penyandang disabilitas. Berdasar data seluruh desa se-kecamatan Kembangbahu, menyatakan presentasi warga difabel di kecamatan Kembangbahu terbagi pada jenis kelamin yakni: Perempuan 28% serta Laki-laki 72% dengan jumlah masyarakat yang sudah terdaftar sebanyak 75 orang.



Gambar 3. Persentase Jenis Kelamin Penyandang Disabilitas

Warga yang terdata berdasar umur terbagi 3 diantaranya: Usia Muda (0-15 tahun), Usia Produktif (16-64 tahun) serta Usia Tua (>64 tahun). Selanjutnya dilakukan pembagian pada jenis difabel dibagi menjadi 2 diantaranya: Contingental (bawaan lahir) serta non-contingental (bukan bawaan lahir). Masing dari 3 pembagian usia diatas terdata: Usia muda: 1 anak non-contingental dan 10 anak contingental (bawaan lahir). Usia Produktif (A) difokuskan diantara umur 16-32 tahun sebanyak 18 orang, 5 orang non-contingental serta 13 orang contingental. Usia Produktif (B) rentan umur diantara 33-48 tahun sebanyak 25 orang, 9 orang non-contingental dan 16 orang contingental Usia Produktif (C) pada rentan umur diantara 49-64 tahun sebanyak 25 orang, 7 orang non-contingental serta 9 orang contingental Usia tua yang telah memiliki umur lebih dari 64 tahun sebanyak 5 orang, 3 orang non-contingental serta 2 orang contingental. Berdasarkan data terlampir, jumlah orang tua dari warga penyandang disabilitas usia muda hingga usia tua sebagian besar mata pencaharian sebagai petani yang pendapatannya 50.000 sampai 80.000 tiap hari.

Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* berlangsung jam 09.00 hingga jam 12.00, selanjutnya ada waktu 1 jam untuk tamu undangan beristirahat, kemudian pada pukul 13.00 diharuskan kembali dikarenakan ada kegiatan lainnya. Kegiatan terakhir dilanjutkan dengan pemberian sembako kepada Masyarakat Disabilitas yang di undang.



Gambar 4. Foto Bersama Kegiatan Focus Group Discussion

A. Kegiatan *Lauching* Rintisan Desa Inklusi

Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan memperoleh hasil eksklusi sosial. Selaras dengan Korten, (2006) berpendapat bahwa orientasi pembangunan pada pertumbuhan akan memperoleh hasil eksklusi sosial serta 3 krisis besar, yaitu: kekerasan, kemiskinan, serta kehancuran lingkungan. Orientasi di Indonesia berdampak pada pembangunan serta pertumbuhan terlihat dari meningkatnya angka kemiskinan tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016 sebanyak Rp 361.267,- per bulan. Hal tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelum dimana Indonesia mengalami kenaikan angka kemiskinan bersamaan dengan laju inflasi yang naik. September 2016 penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 27,76 juta orang (10,70%), menurun sebesar 0,25 juta orang dibanding bulan Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86%) (BPS RI, 2017). Tahun 2013 melalui jumlah konflik angka kekerasan berjumlah 92 kasus, 2014 berjumlah 83 kasus, April 2015 berjumlah 26 kasus dimana yang paling banyak yakni kasus bentrok sesamawarga (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016).

Pembangunan yang dilakukan selama ini nyatanya belum sepenuhnya memberi perhatian mengenai pembangunan yang adil serta berpihak pada kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, di Indonesia total penyandang disabilitas mengalami peningkatan. Tahun 2016 penyandang disabilitas sebesar 12,15%. Prevalensi disabilitas di Indonesia antara 6,41% sampai 18,75% (Republika.co.id, 2016). Keberdayaan masyarakat disabilitas yang kurang terjadi akibat sistem yang belum berpihak. Apabila permasalahan tersebut tidak diperbaiki, maka 15% penduduk Indonesia akan

menjadi beban negara dengan konsekuensi besarnya biaya. Akan tetapi, dengan menitik beratkan program pembangunan pemberdayaan disabilitas maka beban pembiayaan jaminan sosial pada masa yang akan datang terasa ringan, sekaligus pemberdayaan aset warga negara (Damanik, 2014). Prinsip keberagaman pada berbagai negara maju sudah menjadi bagian dari disabilitas. Beberapa persoalan di negara ini salah satunya tentang persepsi yang salah mengenai penyandang disabilitas terlebih pada perempuan, mereka mengalami multidiskriminasi pada perspektif gender yang mereka alami. Banyak kebijakan pemerintah yang menempatkan Penyandang Disabilitas Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (Ratih Probosiwi, 2019).

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang No. 25 tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Berdasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengenai Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang meratifikasi Konferensi PBB mengenai hak penyandang disabilitas menjadi momentum baru pelibatan penyandang disabilitas pada pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Ditetapkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas stigma serta berhak penuh mengenai hak mereka (Rappler.com, 2016). Pemenuhan akan hak penyandang disabilitas mengenai pembangunan harus dimulai dari unit pemerintahan terkecil yakni tingkat desa. Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Desa yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. UU Desa secara implisit mendorong tumbuhnya desa inklusi, yakni secara harfiah dirumuskan sebagai “desa untuk semua” atau “desa dihidupi oleh semua serta menghidupi semua”.

Undang-Undang Desa bab I pasal 3 menjelaskan bahwa peraturan desa harus memiliki asas: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) kebersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; serta m) keberlanjutan. Hal tersebut memiliki hubungan serta manfaat dalam bertumbuhnya desa inklusi. Pelaksanaan UU Desa selama 3 tahun, belum mampu sepenuhnya mengaktualisasikan norma Undang-Undang Desa yang sebagaimana mestinya. Hak penyandang disabilitas mengenai pemenuhan di desa masih menjadi syarat perjuangan pada pihak yang memiliki kepentingan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas guna keterlibatan secara aktif pada pemberian fasilitasi desa untuk mengaktualisasikan norma hukum UU Desa (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016) Kebijakan publik pada tingkat desa, aktualisasi dapat membuka ruang untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas digunakan untuk menopang pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas. Umumnya, di desa pendekatan yang melibatkan masyarakat secara utuh dirasa masih sulit. Bagi penyandang disabilitas

diskriminasi merupakan cara untuk mendapatkan pelayanan serta kebersamaan pada lingkup yang sama masih terlihat jelas (Zulfikar, 2017). Pembangunan gerakan desa mandiri dengan layanan prima maka akan mewujudkan gagasan mengenai desa inklusi, yakni desa yang dialogis, terbuka, merangkul, serta toleran.

Dalam pembangunan desa inklusi memerlukan jaringan serta sistem dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sistem pelayanan yang ramah pada penyandang disabilitas saat ini sebatas aksesibilitas bangunan fisik, akan tetapi penerimaan prosedur layanan serta petugas masih sangat terbatas. Memulai pembangunan desa inklusi dalam rangka pemberdayaan dimulai dari penguatan organisasi desa tersebut. Desa juga harus dipandang sebagai subjek berdaulat pada batas wilayah yang mempunyai kewenangan mengatur urusan pemerintahan serta masyarakatnya yang berdasar pada prakarsa masyarakat serta kewenangan lokal. Pemenuhan serta perlindungan hak penyandang disabilitas harus termasuk dalam daftar kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa yang berdasar pada hak asal usul. Hal ini kemudian mendasari desa inklusi akan tetap menghormati hak tradisional desa serta hak penyandang disabilitas. Berdasar hal tersebut, perlunya kajian mengenai pentingnya desa inklusi pada pembangunan berkelanjutan dengan tujuan akhir yakni adanya jaminan kesejahteraan bagi semua warga termasuk penyandang disabilitas. Tujuan uraian tersebut yakni memberikan gambaran serta perubahan paradigma pada pembangunan berkelanjutan serta menjadi peluang maupun kewajiban desa dalam inklusi sosial. Harapan dari uraian yakni bisa mengembangkan diskursus mengenai desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas pada tingkat desa di tatanan teoritis.

Perwujudan Rintisan Desa Inklusi yakni dalam rangka Pelaksanaan “Rintisan Desa Inklusi” berlokasi di Balai Desa Tlogoagung, dilakukan hari Senin, 16 Agustus 2021, turut menghadirkan berbagai institusi antara lain Kepala Desa Tlogoagung beserta jajaran, Camat Kembangbahu, Ketua SLB Tikung, Lembaga Pemerhati Sosial, warga difabel di desa Tlogoagung, Kepala Dinas Sosial, Pemerhati Disabilitas Lamongan, Ketua Perhimpunan Tunanetra Indonesia cabang Lamongan, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Lamongan, Penyandang Disabilitas Daerah Sumatra, Penyandang Disabilitas Daerah Sulawesi, Penyandang Disabilitas Daerah Papua, Bumdes Sekaran, Akademi Lintas Bidang.

Dosen Pendamping Lapang membuka kegiatan Launching sekaligus pemandu acara kegiatan. Dilanjut penyerahan kaos sebagai souvenir bagi masyarakat penyandang disabilitas.



Gambar 5. Penyerahan Kaos

Pelaksanaan tidak hanya kegiatan seremonial. Adanya Tandatanganan Komitmen Bersama sebagai bukti bahwa Desa Tlogoagung telah turut serta sebagai Desa Inklusi ramah penyandang Disabilitas, hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengayomi masyarakat disabilitas. Setelah penyerahan souvenir para peserta serta tim KKN berlanjut ke lokasi peresmian Desa Inklusi, diresmikan oleh kepala desa Tlogoagung. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat memandang perbedaan serta keberagaman secara positif dan senantiasa mendorong partisipasi aktif untuk semua masyarakat. Pemberian layanan ramah pada desa inklusi bagi penyandang disabilitas, tidak berarti desa inklusi khusus tertuju bagi penyandang disabilitas.



Gambar 6. Peresmian Desa Inklusi

Adanya desa inklusi memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk bersatu dengan masyarakat umum tanpa ada diskriminasi baik fisik atau psikis. Terwujudnya sistem layanan yang mendukung serta berpihak pada penyandang disabilitas dari penyediaan sarana serta fasilitas publik yang

aksesibel dan masyarakat, sehingga perlu komitmen serta dukungan banyak pihak, khususnya masyarakat di desa tersebut guna membangun inklusivitas serta rasa peduli pada penyandang disabilitas dikarenakan bagaimanapun inklusivitas fisik bisa tercapai apabila persepsi maupun cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas telah meningkat. Pentingnya untuk terus memupuk nilai bahwa masyarakat juga memiliki kepentingan untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak penyandang disabilitas pada lingkungan terdekat.

SIMPULAN

Perwujudan Rintisan Desa Inklusi dalam rangka Pelaksanaan “Rintisan Desa Inklusi” telah terlaksana diawali dengan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan masyarakat difabel dan turut hadir berbagai institusi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama sebagai bukti bahwa Desa Tlogoagung telah turut serta sebagai Desa Inklusi ramah penyandang Disabilitas. Selanjutnya peresmian Desa Inklusi yang diresmikan oleh kepala desa Tlogoagung. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memandang perbedaan serta keberagaman secara positif dan senantiasa mendorong partisipasi aktif untuk semua masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2012). Analisis dan Penghitungan Data Penyandang Disabilitas. Jakarta..
- BPS, RI (2017). *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/brs/view/1376>.
- Damanik, J. (2014) Pembangunan Inklusi Yang Memberdayakan, Sebuah Refleksi. *Paper*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (2016). Desa yang Inklusif bagi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. *Materi Sosialisasi Desa Inklusi*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Jakarta, Indonesia: IRE Yogyakarta.
- Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum (2016). *Data Konflik Sosial*. Jakarta : Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.
- <https://www.antaranews.com/berita/610357/peneliti-gender-inklusi-sosial-penting-dalam-pembangunan> (2017).
- <https://www.republika.co.id/berita/oi9ruf384/indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas> (2016).
- Korten, D. (2016). *The Great Turning*. San Fransisco: Berret Koehler Publisher Inc.
- Mumtazinur, M. (2019) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Available at: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

-
- Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215-226.
- Rappler.com (2016). *RUU disahkan, Hak Penyandang Disabilitas Dijamin Undang-undang*. Diambil Kembali dari Rappler Website: <http://www.rappler.com/indonesia/126291-dpr-sahkan-uu-penyandang-disabilitas>
- Suhartono, E. (2016). *Pembangunan Desa*. Diambil kembali dari LPPM Unikama Website: <http://lppm.unikama.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2016/d6/PEMBANGUNAN-DESA-Dr.-H-Edi-Suhartono.pdf>
- Solider (2019). *Menatap Tepat Makna Inklusi Wujudkan Difabel Jadi Sosok Unggul. Inklusi dan Informasi Difabel*. Diambil kembali dari Solider website: <https://www.solider.id/baca/5643-menatap-tepat-makna-inklusi-wujudkan-difabel-jadi-sosok-unggul>.
- Zulfikar, (2017). *Partipasi Kaum Difabel dalam Pembangunan Desa Inklusi (Studi Kasus Desa Sidoarjo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo)*. Diambil Kembali dari Repositori Universitas Yogyakarta: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12200/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=10&isAllowed=y>